



PUTUSAN

NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASKAR bin DAENG SITABA (alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 23 tahun / 13 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Luar batang Rt.004/003
Kelurahan. Penjaringan Kecamatan.
Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat.

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ZULFIAN S.REHALAT, SH., ABDURAHMAN SOLISSA, SH., RUBEN KUMPU PENANTO,SH., dan FAISAL SAMPULAWA, SH. Para Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor "ARIVER DWIKARYA" beralamat di Ruko 81 Jl.Tanjung Barat Lama No. 81, RT. 3 RW. 4, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019 ;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 431/Pid.Sus/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 431/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-319/JKT.UT/05/2019, tanggal 20 Juni 2019 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Muara Baru Raya Gang Sampahan Rw.17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga;
- Melihat demikian maka Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dari dalam saku celananya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ukti berupa dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu ;
- dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram;

- Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), selanjutnya 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian didalam MCK Umum tersebut 1 (satu) gram shabu oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merek quick silver yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu ruipiah s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* per bungkus plastik klip, akan tetapi terdakwa ASKAS bin DAENG SITABA (alm) dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-1682/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si, Apt, dkk. selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1557 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,11119 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF;

2.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF;

dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Muara Baru Raya Gang Sampahan Rw.17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga ;
- Melihat demikian maka Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram yang disimpan didalam dompet arna coklat merk quick silver yang disimpan didalam saku celana yang dipakainya ;

- Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), selanjutnya 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian didalam MCK Umum tersebut 1 (satu) gram shabu oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil; shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merek quick silver untuk persediaan selain untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa juga dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah* s/d Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per bungkus plastik klip, akan tetapi terdakwa ASKAS bin DAENG SITABA (alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-1682/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kopol Yuswardi, S.Si, Apt, dkk. selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1557 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,11119 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF;

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF;

dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Reg Perkara Nomor PDM 319/JKT.UT/2019, yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menuntut,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1000.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (sisa hasil labkrim 0,1475 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (sisa hasil Labkrim 0,0927gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 (1) & Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa semua peradilan di Seluruh Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Undang-Undang, Peradilan Negara menerapkan dan Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Mohon Majelis Hakim menerapkan dan menegakan hukum tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tuntutan Jaksa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pidana untuk menjerat terdakwa;
3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa askar bis DAENG SITABA (alm) adalah korban penyalah guna Narkotika sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa sesuai dengan SEMA No. 03 tahun 2011 penempatan korban Penyalah guna narkotika direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;
5. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
6. Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Terdakwa mengaku dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 800.000.000,- dan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (sisa hasil labkrim 0,1475 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (sisa hasil Labkrim 0,0927gram) dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Memimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid.2019/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid.2019/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W10-U4/8783/HK.01/11/2019, masing-masing tertanggal 06 Nopember 2019, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar tentang terbuktinya tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dipidana berkaitan dengan tindak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika maupun tindak pidana lainnya, bahkan dari fakta persidangan terdakwa terindikasi baru terlibat tindak pidana narkotika sehingga beralasan untuk menjatuhkan pidana sesuai ancaman pidana minimum pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2019 Nomor. 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyasebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnyasebagai berikut
 1. Menyatakan terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan NOMOR 431/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jMEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN
I BUKAN TANAMAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 800.000.000,-(delapan ratus Juta rupiah) dan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (sisa hasil labkrim 0,1475 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (sisa hasil Labkrim 0,0927gram) dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh kami, **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.,MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BUDIMAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NUR HAKIM, SH.MH.,

SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum

SUGENG HIYANTO ,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

BUDIMAN,SH.,MH.